



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 43 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 43) diubah dengan menyisipkan 1 (satu) huruf diantara huruf v dan huruf w yaitu huruf v1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah UPTD Kecamatan dan UPTD SMPN.
- (2) UPTD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. UPTD Pendidikan Kecamatan Bangil;
  - b. UPTD Pendidikan Kecamatan Beji;
  - c. UPTD Pendidikan Kecamatan Gempol;
  - d. UPTD Pendidikan Kecamatan Gondangwetan;
  - e. UPTD Pendidikan Kecamatan Grati;
  - f. UPTD Pendidikan Kecamatan Kejayan;
  - g. UPTD Pendidikan Kecamatan Kraton;
  - h. UPTD Pendidikan Kecamatan Lekok;
  - i. UPTD Pendidikan Kecamatan Lumbang;
  - j. UPTD Pendidikan Kecamatan Nguling;
  - k. UPTD Pendidikan Kecamatan Pandaan;
  - l. UPTD Pendidikan Kecamatan Pasrepan;
  - m. UPTD Pendidikan Kecamatan Pohjentrek;
  - n. UPTD Pendidikan Kecamatan Prigen;
  - o. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
  - p. UPTD Pendidikan Kecamatan Purwosari;
  - q. UPTD Pendidikan Kecamatan Puspo;
  - r. UPTD Pendidikan Kecamatan Rejoso;
  - s. UPTD Pendidikan Kecamatan Rembang;
  - t. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo;
  - u. UPTD Pendidikan Kecamatan Tosari;
  - v. UPTD Pendidikan Kecamatan Tutur;
  - w. UPTD Pendidikan Kecamatan Winongan; dan
  - x. UPTD Pendidikan Kecamatan Wonorejo.
- (3) UPTD Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. UPTD Pendidikan SMPN 1 Bangil;
  - b. UPTD Pendidikan SMPN 2 Bangil;
  - c. UPTD Pendidikan SMPN 3 Bangil;
  - d. UPTD Pendidikan SMPN 4 Bangil Satu Atap;
  - e. UPTD Pendidikan SMPN 1 Beji;
  - f. UPTD Pendidikan SMPN 2 Beji;
  - g. UPTD Pendidikan SMPN 1 Gempol;
  - h. UPTD Pendidikan SMPN 2 Gempol;
  - i. UPTD Pendidikan SMPN 3 Gempol Satu Atap;
  - j. UPTD Pendidikan SMPN 1 Gondangwetan;
  - k. UPTD Pendidikan SMPN 2 Gondangwetan;
  - l. UPTD Pendidikan SMPN 1 Grati;
  - m. UPTD Pendidikan SMPN 2 Grati;
  - n. UPTD Pendidikan SMPN 3 Grati Satu Atap;

- o. UPTD Pendidikan SMPN 1 Kejayan;
- p. UPTD Pendidikan SMPN 2 Kejayan;
- q. UPTD Pendidikan SMPN 1 Kraton;
- r. UPTD Pendidikan SMPN 2 Kraton;
- s. UPTD Pendidikan SMPN 1 Lekok;
- t. UPTD Pendidikan SMPN 1 Lumbang;
- u. UPTD Pendidikan SMPN 2 Lumbang;
- v. UPTD Pendidikan SMPN 3 Lumbang Satu Atap;
- v1. UPTD Pendidikan SMPN 4 Lumbang Satu Atap;
- w. UPTD Pendidikan SMPN 1 Nguling;
- x. UPTD Pendidikan SMPN 2 Nguling;
- y. UPTD Pendidikan SMPN 3 Nguling;
- z. UPTD Pendidikan SMPN 4 Nguling;
- aa. UPTD Pendidikan SMPN 1 Pandaan;
- bb. UPTD Pendidikan SMPN 2 Pandaan;
- cc. UPTD Pendidikan SMPN 1 Pasrepan;
- dd. UPTD Pendidikan SMPN 2 Pasrepan;
- ee. UPTD Pendidikan SMPN 3 Pasrepan Satu Atap;
- ff. UPTD Pendidikan SMPN 4 Pasrepan Satu Atap;
- gg. UPTD Pendidikan SMPN 1 Prigen;
- hh. UPTD Pendidikan SMPN 2 Prigen;
- ii. UPTD Pendidikan SMPN 1 Pohjentrek;
- jj. UPTD Pendidikan SMPN 1 Purwodadi;
- kk. UPTD Pendidikan SMPN 2 Purwodadi;
- ll. UPTD Pendidikan SMPN 3 Purwodadi;
- mm. UPTD Pendidikan SMPN 1 Purwosari;
- nn. UPTD Pendidikan SMPN 2 Purwosari;
- oo. UPTD Pendidikan SMPN 3 Purwosari Satu Atap;
- pp. UPTD Pendidikan SMPN 1 Puspo;
- qq. UPTD Pendidikan SMPN 2 Puspo Satu Atap;
- rr. UPTD Pendidikan SMPN 3 Puspo Satu Atap;
- ss. UPTD Pendidikan SMPN 4 Puspo Satu Atap;

- tt. UPTD Pendidikan SMPN 1 Rejoso;
  - uu. UPTD Pendidikan SMPN 2 Rejoso;
  - vv. UPTD Pendidikan SMPN 1 Rembang;
  - ww. UPTD Pendidikan SMPN 2 Rembang;
  - xx. UPTD Pendidikan SMPN 1 Sukorejo;
  - yy. UPTD Pendidikan SMPN 2 Sukorejo;
  - zz. UPTD Pendidikan SMPN 1 Tosari;
  - aaa. UPTD Pendidikan SMPN 2 Tosari Satu Atap;
  - bbb. UPTD Pendidikan SMPN 3 Tosari Satu Atap;
  - ccc. UPTD Pendidikan SMPN 4 Tosari Satu Atap;
  - ddd. UPTD Pendidikan SMPN 1 Tukur;
  - eee. UPTD Pendidikan SMPN 2 Tukur;
  - fff. UPTD Pendidikan SMPN 3 Tukur Satu Atap;
  - ggg. UPTD Pendidikan SMPN 1 Winongan;
  - hhh. UPTD Pendidikan SMPN 2 Winongan;
  - iii. UPTD Pendidikan SMPN 1 Wonorejo; dan
  - jjj. UPTD Pendidikan SMPN 2 Wonorejo.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pembinaan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan lembaga pendidikan yang berada di wilayah kerjanya;
  - d. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administrasi sekolah;
  - e. menyiapkan bahan rekomendasi usul mutasi dan promosi guru; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha UPTD, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program ketatausahaan UPTD;
  - b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dan penyajian data-data statistik sekolah;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pengurusan ketatausahaan secara berkala;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 32